



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN
PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI LEVEL IV
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014

DAFTAR ISI

Daftar Isi

- I. Penyusunan SKL
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Penyusunan SKL
 - c. Uraian Program

- II. Pengertian
 - a. Capaian Pembelajaran
 - b. Deskripsi umum KKNi
 - c. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - d. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
 - e. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
 1. Kompetensi
 2. Elemen Kompetensi
 3. Indikator Kelulusan
 - f. Kurikulum
 - g. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja

- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
 - A. Deskripsi umum KKNi
 - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi

- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

- VII. Arah Pengembangan

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman

mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Saat ini industri pelayanan Pijat Refleksi di tanah air berkembang sangat pesat, ditandai dengan maraknya tempat pelayanan jasa Pijat Refleksi diseluruh pelosok negeri. Perkembangan ini mempengaruhi dan menyadarkan banyak pihak bahwa pelayanan Pijat Refleksi sudah menjadi komoditas yang dapat menghasilkan nilai bisnis yang cukup menguntungkan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan melalui keahlian khusus. Oleh karenanya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memenangkan persaingan pasar, keberadaan jasa pelayanan Pijat Refleksi harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam era globalisasi ini hampir tidak ada batas antar negara sehingga menimbulkan iklim persaingan yang sangat ketat, oleh karenanya dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan antar negara yang melibatkan sumber daya manusia agar memiliki standar kualitas global yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia.

Di samping itu terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif, dari paradigma upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif menjadi upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif. Dengan demikian dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan kronis yang terdapat di masyarakat dengan cara yang aman.

Salah satu upaya pelayanan kesehatan alternatif yang ditawarkan adalah Pijat Refleksi. Pelayanan kesehatan alternatif ini banyak diminati oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya semua orang senang dipijat dan jasa Pijat Refleksi dalam hal ini menawarkan hal tersebut disamping untuk memenuhi salah satu kebutuhan mendasar manusia yakni untuk sehat dan bugar sebagai syarat utama menuju persaingan kerja yang ketat ini.

Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 59 dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ketrampilan dan yang menggunakan ramuan memberikan paradigma baru dalam pelayanan kesehatan dimana pelayanan kesehatan tradisional sebagai salah satu upaya dari 17 upaya kesehatan yang harus diselenggarakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Di sisi lain pada pasal 61 dinyatakan bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya.

Dari dasar peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas maka profesi ini pada prinsipnya adalah melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui pijat Refleksi dengan tujuan pengobatan kesehatan meliputi: preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pengguna jasa Pijat Pengobatan Refleksi adalah semua lapisan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pengobatan, oleh karena itu kursus dan pelatihan dalam lembaga pendidikan pijat pengobatan refleksi sangat dibutuhkan untuk dapat membentuk praktisi pijat pengobatan refleksi yang kompeten, handal, profesional, dan mampu menolong masyarakat yang menderita, serta masyarakat akan terlindungi dari praktek tenaga Reflexolog yang tidak kompeten atau tidak professional.

Upaya peningkatan SDM tenaga pijat refleksi yang memiliki kualitas terstandar dan kompeten, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu kursus dan pelatihan pijat refleksi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Tujuan umum kursus dan pelatihan Pijat Refleksi adalah agar peserta didik mampu melakukan jasa pelayanan kesehatan melalui Pijat Refleksi dalam mengatasi atau minimal mengurangi keluhan ataupun gangguan kesehatan sesuai keluhan/permintaan klien.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus Standard Kompetensi Lulusan Pijat Refleksi Praktisi adalah bertujuan agar peserta memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Menyusun diagnosa dan rencana terapi berdasarkan hasil pemeriksaan klien sesuai Teori Zona, prinsip dasar pengobatan tradisional dan anatomi fisiologi, patho fisiologi
- b. Melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi Zona untuk pertolongan pertama pada keadaan darurat (P3KD)
- c. Melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi Zona untuk gangguan kesehatan terbatas
- d. Memberikan konseling dan saran sesuai kondisi klien
- e. Memiliki kemampuan kerja, pengetahuan yang dikuasai dan kemampuan managerial sesuai dengan level IV KKN
- f. Mengelola tempat pelayanan Refleksi mandiri
- g. Melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait

Keahlian seorang Praktisi Pijat Pengobatan Refleksi dalam mengatasi keluhan maupun gangguan kesehatan klien akan menjadi salah satu penentu kualitas jasa pelayanan Pijat Pengobatan Refleksi.

Pelatihan Pijat Pengobatan Refleksi sebagai Praktisi ini dapat diikuti oleh setiap orang yang mampu berbahasa Indonesia berusia minimal 21 tahun yang telah memiliki sertifikat kompetensi Level III KKN dan memiliki pengalaman menangani minimal 100 klien (50 kasus stamina dan 50 kasus gangguan pergerakan) yang dinyatakan dalam bentuk rekomendasi dari tempat kerja.

Lulusan program pelatihan ini memiliki kualifikasi setara dengan level IV KKNI.

Lama kursus dan pelatihan Pijat Pengobatan Refleksi untuk Praktisi 300 jam @ 45 menit dengan metode pembelajaran.

- a. Presentasi audio visual
- b. Ceramah
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Studi kasus untuk pemecahan masalah gangguan kesehatan
- e. Praktik
- f. Praktik magang

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Pijat Pengobatan Refleksi ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, melalui.

- a. Ujian Tertulis dan wawancara
- b. Ujian Praktik

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Praktisi Pijat Pengobatan Refleksi.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan kompetensi bidang Pijat Refleksi secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Pijat Refleksi.

4. Sertifikasi Lulusan

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Pijat Refleksi Indonesia, maka Sertifikat berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang Pijat Pengobatan Refleksi tingkat Praktisi.

II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 1. Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang
 - 2. Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat
 - 3. Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
 - 4. Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, secara mandiri, bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik.
 - 5. Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.
- 1. Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
 - 2. Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
 - 3. Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak
- F. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

- G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Mampu menyusun diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan klien sesuai Teori Zona, prinsip dasar pengobatan tradisional dan anatomi fisiologi, patho fisiologi, mampu menyusun rencana terapi, mampu melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona pertolongan pertama pada keadaan darurat (P3KD), mampu melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas meliputi 11 gangguan sistem (pernafasan, pencernaan, perkemihan, reproduksi, peredaran darah, endokrin, kekebalan dan daya tahan tubuh, panca indera, kulit dan rambut, persyarafan, gangguan kejiwaan) dan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.

Mampu menyusun perencanaan pengelolaan tempat pelayanan kesehatan Pijat Refleksi, dan melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan Pijat Pengobatan Refleksi ini mendapat sebutan: Praktisi. Praktisi yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja sebagai Praktisi pada tempat jasa pelayanan kesehatan Pijat Refleksi sebagai pekerja, selain dapat membawahi/memimpin Pemijat Pemula 1, Pemijat Pemula 2 maupun Praktisi lainnya, juga dapat langsung membuka tempat jasa pelayanan Pijat Refleksi mandiri sebagai pimpinan/pengelola.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level atau beralih ke profil lain.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan Budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai terapis pada jasa pelayanan Pijat Pengobatan Refleksi dengan selalu memperhatikan serta menjaga norma hukum dan norma sosial yang berlaku

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah Praktisi pada jasa pelayanan Pijat Pengobatan Refleksi sesuai dengan standar KKNi pada level IV.

Deskripsi generik KKNi level IV sebagai berikut.

1. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
2. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya
3. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Mampu menyusun diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan klien sesuai Teori Zona, prinsip dasar pengobatan tradisional dan anatomi fisiologi, patho fisiologi, mampu menyusun rencana terapi, mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona

pertolongan pertama pada keadaan darurat (P3KD) dan untuk gangguan kesehatan terbatas meliputi 11 gangguan sistem (pernafasan, pencernaan, perkemihan, reproduksi, peredaran darah, endokrin, kekebalan dan daya tahan tubuh, panca indera, kulit dan rambut, persyarafan, gangguan kejiwaan) dengan pengetahuan yang sesuai dan mampu memberikan konseling serta mampu menyusun perencanaan pengelolaan tempat pelayanan kesehatan pijat refleksi dan melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait.

Capaian pembelajaran khusus lulusan pijat pengobatan refleksi ini sebagai berikut.

| PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI SESUAI KKNi LEVEL IV | |
|--|--|
| SIKAP DAN TATA NILAI | <p>Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai terapis pada jasa pelayanan pijat pengobatan Refleksi dengan selalu memperhatikan serta menjaga norma hukum dan norma sosial yang berlaku |
| KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyusun diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan klien sesuai Teori Zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi 2. Mampu menyusun rencana terapi 3. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi Zona untuk pertolongan pertama pada keadaan darurat (P3KD) 4. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi Zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada. <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pernafasan b. Sistem pencernaan c. Sistem perkemihan |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> d. Sistem reproduksi e. Sistem peredaran darah f. Sistem endokrin g. Sistem kekebalan dan daya tahan tubuh h. Sistem panca indera i. Sistem pada kulit dan rambut j. Sistem persyarafan k. Gangguan kejiwaan <p>5. Mampu memberikan konseling dan saran sesuai kondisi klien</p> |
| <p>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistim reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persyarafan 2. Menguasai prosedur teori Zona, prinsip dasar pengobatan tradisional dan anatomi fiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas 3. Menguasai prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas 4. Menguasai pengetahuan prosedural tentang konseling 5. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen dan kewirausahaan |
| <p>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</p> | <p>Mampu bertanggung-jawab atas pekerjaan Sebagai Praktisi pijat pengobatan Refleksi secara mandiri atau kelompok yang terdiri dari .</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan pengelolaan tempat pelayanan kesehatan pijat Refleksi 2. Melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait. |

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNP

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat ukur secara akurat. Oleh karena itu standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi berbasis KKNP terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

**STNADAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi
BIDANG PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI LEVEL IV**

| NO | UNIT KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | INDIKATOR KELULUSAN |
|----------------------------------|---|---|--|
| Sikap Dan Tata Nilai | | | |
| 1. | Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia | a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas | Terlaksananya tugas pada jasa pelayanan pijat pengobatan Refleksi dengan penuh rasa tanggung jawab dengan selalu memperhatikan serta menjaga norma hukum dan norma sosial yang berlaku dan dapat menjaga kehormatan, kerahasiaan dan hak klien |
| Kemampuan di bidang kerja | | | |
| 1. | Mampu menyusun diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan klien sesuai Teori Zona, prinsip dasar pengobatan tradisional dan anatomi fiologi, patho fisiologi, dan rencana | a. Mampu menyusun diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan klien sesuai Teori Zona, prinsip dasar pengobatan tradisional dan anatomi fiologi, pathofisiologi b. Mampu menyusun rencana terapi berdasarkan hasil diagnosa dan menjelaskan | Ketepatan diagnosa dalam menetapkan letak dan jenis gangguan kesehatan a) Ketepatan menentukan area dan/atau titik pijat Refleksi |

| NO | UNIT KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | INDIKATOR KELULUSAN |
|----|---|--|---|
| | terapi, melakukan pijat Refleksi untuk P3KD dan gangguan kesehatan terbatas dan memberi konseling | pada klien untuk mendapat persetujuan | <ul style="list-style-type: none"> b) Ketepatan memilih teknik pijat c) Didapatkannya persetujuan klien d) Ketepatan penentuan seri dan jadwal terapi |
| | | c. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk kasus pertolongan pertama pada keadaan darurat (shock/pingsan, sesak nafas) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | <ul style="list-style-type: none"> a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan menentukan kondisi klien untuk dirujuk atau bisa dipijat c) Ketepatan pemijatan d) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | d. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pernafasan (batuk, asma, sakit tenggorokan, pilek) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | <ul style="list-style-type: none"> a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan ⇨ Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | e. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pencernaan (kurang nafsu makan, kembung, nyeri perut, muntah, diare, sembelit) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | <ul style="list-style-type: none"> a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |

| NO | UNIT KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | INDIKATOR KELULUSAN |
|----|-----------------|--|--|
| | | f. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem perkemihan (mengompol, nyeri saat kencing, sulit kencing, besar, kencing tidak tuntas) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | g. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem reproduksi (gangguan menstruasi, keputihan, impotensi, <i>infertility</i>) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | h. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem peredaran darah (susah tidur, berdebar, mudah lelah, nyeri daerah dada) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | i. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem endokrin (kegemukan, kekurusan, kelenjar tyroid bengkak) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | j. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem kekebalan tubuh (alergi dan demam) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan |

| NO | UNIT KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | INDIKATOR KELULUSAN |
|----|-----------------|---|--|
| | | terapi serta memberi saran | sesuai evaluasi |
| | | k. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem panca indera (Pendengaran berdengung, sakit mata, sinusitis) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | l. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem kulit dan rambut (jerawat, alergi, rambut rontok, eksim) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | m. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem persyarafan (sakit kepala, kesemutan, baal) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | n. Mampu melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kejiwaan (gangguan emosi dan susah tidur) dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi selama dan sesudah terapi serta memberi saran | a) Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati b) Ketepatan pemijatan c) Ketepatan penyesuaian tindakan pemijatan sesuai evaluasi |
| | | o. Mampu memberi konseling dan saran sesuai kondisi klien | a) Pemberian konseling dilakukan dengan sopan penuh empati b) Ketepatan dalam mengevaluasi kondisi klien sesuai gangguan kesehatannya |

| NO | UNIT KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | INDIKATOR KELULUSAN |
|----------------------------------|---|--|---|
| | | | c) Ketepatan dalam memberi saran sesuai kondisi klien |
| Pengetahuan Yang Dikuasai | | | |
| 1. | Menguasai pengetahuan tentang anatomi fisiologi dan patho fisiologi tubuh manusia terbatas, prinsip dasar TCM, prinsip dasar Zona Refleksi, prinsip-prinsip dasar manajemen dan kewirausahaan | a. Menguasai pengetahuan anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas: sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persyarafan | Ketepatan dalam menjelaskan anatomi fisiologi, patho fisiologi |
| | | b. Menguasai prinsip dasar TCM untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas | Ketepatan menjelaskan prinsip dasar TCM untuk menetapkan letak dan jenis gangguan pada klien |
| | | c. Menguasai prinsip dasar Zona Refleksi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas | Ketepatan menjelaskan prinsip dasar Zona Refleksi untuk menetapkan letak dan jenis gangguan pada klien |
| | | d. Menguasai prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas | a) Ketepatan menjelaskan cara menentukan area dan atau titik yang akan dipijat b) Ketepatan menjelaskan cara menentukan area dan atau titik yang akan dipijat c) Ketepatan menjelaskan cara menentukan seri dan jadwal terapi |
| | | e. Menguasai penerapan pengetahuan prosedural cara memberi konseling | a) Ketepatan dalam menjelaskan cara mengevaluasi kondisi klien b) Ketepatan menjelaskan komunikasi yang efektif |

| NO | UNIT KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | INDIKATOR KELULUSAN |
|-------------------------------|--|---|--|
| | | f. Menguasai prinsip-prinsip dasar manajemen dan kewirausahaan | <p>dan efisien dalam memberi konseling</p> <p>Ketepatan dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar manajemen dan kewirausahaan</p> |
| Hak dan Tanggung Jawab | | | |
| 1. | Menyusun perencanaan pengelolaan tempat pelayanan kesehatan pijat Refleksi dan melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait | a. Mampu menyusun perencanaan pengelolaan tempat pelayanan kesehatan pijat Refleksi | <p>Ketepatan dalam menjelaskan tentang.</p> <p>a) prosedur persyaratan kelengkapan perijinan dari pihak terkait</p> <p>b) tentang administrasi di tempat pelayanan</p> <p>c) prosedur kerja di tempat pelayanan</p> <p>d) Pembagian tugas dan pengawasan kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing</p> <p>e) sarana dan prasarana serta alat bantu dan bahan terapi di tempat pelayanan</p> <p>f) cara mensosialisasi -kan tempat pelayanan</p> |
| | | b. Mampu melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait | <p>Ketepatan dalam menjelaskan.</p> <p>a) Prosedur dan tempat rujukan sesuai kondisi klien</p> <p>b) Jenis hubungan kerja dengan pihak luar dan institusi/instansi yang terkait dengan pelayanan pijat Refleksi sesuai kebutuhan</p> |

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Pijat Refleksi, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja jasa pelayanan pijat pengobatan Refleksi, dan pendidikan informal yang menyelenggarakan kurikuler Pijat Pengobatan Refleksi dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju kearah internasionalisasi, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan Pijat Pengobatan Refleksi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja sebagai praktisi Pijat Pengobatan Refleksi pada tempat jasa pelayanan kesehatan pijat pengobatan Refleksi. Namun juga dapat langsung membuka tempat jasa pelayanan pijat Refleksi mandiri sebagai pimpinan/pengelola.

Dengan berjalannya waktu dalam kerja mendapatkan pengalaman dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level profil atau beralih ke profil lain dalam kategori jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Golongan Jasa Pelayanan Kesehatan lainnya, sub golongan jasa pelayanan kesehatan lainnya kelompok pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh kesehatan tradisional bidang pijat refleksi (*ref: KBLI thn 2009*) dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.